

POLITIK HUKUM ISLAM SEBAGAI LEGISLASI NASIONAL

MAKALAH

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu : Dr. Ija Suntana, M.Ag



Disusun oleh :

Tazkia Hasna Nazhifa

1213010167

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

2022

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan tugas makalah ini yang berjudul “Politik Hukum Islam sebagai Legalisasi Nasional” ini alhamdulillah tepat pada waktunya.

Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag Sebagai dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam, yang telah memberi tugas makalah ini kepada saya. Untuk dapat menambah ilmu sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya pun mengucapkan banyak terima kasih pada pihak yang telah berbagi ilmu sehingga saya mampu menyelesaikan tugas ini.

Tentu saja, makalah ini belum sempurna. Saya menyadari kekurangan karya ini, baik dalam tulisan maupun tata aturan makalah ilmiah. Oleh karena itu, kritik, saran dan pendapat yang membangun dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses kualitas konstruksi sangat diharapkan pada tantangan berikutnya. Saya mohon maaf atas segala kekeliruan dalam penyusunan makalah ini, dan mohon dimaklumi bahwa penulis sedang dalam proses belajar. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca lainnya.

Bandung, 03 juli 2022

Tazkia Hasna Nazhifa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	3
BAB II.....	4
PEMBAHASAN	4
BAB III	9
PENUTUP.....	9
A. KESIMPULAN	9
B. SARAN	9
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia menjadi sebuah negara otonom tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan umat Islam di Indonesia yang sangat besar, bahkan di dunia internasional, umat Islam Indonesia dapat dianggap sebagai kelompok umat Islam terbesar dalam satu batas wilayah negara yang kehadirannya sangat ditentukan. Dengan demikian, sangat menarik untuk menganalisis dampak perbaikan regulasi Islam yang terverifikasi di kalangan umat Islam terhadap pemanfaatan regulasi Islam di tanah air sejak Islam masuk ke Indonesia. Kajian terhadap dampak regulasi Islam di Indonesia dapat diangkat sebagai alasan bagi umat Islam khususnya untuk memastikan teknik yang benar di kemudian hari dalam membawa negara ini lebih dekat dengan regulasi Islam. Karena Islam adalah agama yang “Rahmatall Lil alamin” (Rahmat bagi alam semesta). Dalam situasi yang unik ini, kita dapat menganalisis tempat regulasi Islam yang dapat berdampak pada isu-isu pemerintahan yang sah di Indonesia yang pada akhirnya akan berubah menjadi perangkat hukum umum Indonesia.

Membahas masalah legislasi yang sah, ada banyak ahli hukum yang memiliki berbagai kesimpulan dalam membentuk signifikansi, derajat, dan teknik penelitian. Masalah perundang-undangan dan regulasi adalah dua hal yang bertolak belakang, namun dapat disamakan sebagai sisi mata uang yang berbeda dan terkait erat.¹

Yang dimaksud dengan politik hukum yang sah adalah “strategi legitimasi atau jalur pendekatan resmi terhadap peraturan yang akan

¹ Bintan R. Saragih, Politik Hukum, (Bandung: CV.Utomo, 2006), hlm 5-9.

dilaksanakan baik dengan membuat peraturan baru maupun dengan menggantikan peraturan lama untuk mencapai tujuan negara”.

Dengan hal ini, dapat disebutkan bahwa persoalan legislasi yang sah adalah pilihan peraturan yang akan dijatuhkan dan sekaligus pilihan peraturan yang akan ditarik atau tidak ditegakkan, yang seluruhnya diharapkan dapat sampai pada tujuan bernegara seperti yang tertuang dalam kata pengantar UUD 1945.²

Pada saat ini, hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai fenomena sosial di masyarakat. Sebagai fenomena sosial, hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi pemeliharaan dan pengembangan. Dimensi pemeliharaan diarahkan untuk menjaga keberlangsungan syariat Islam, sedangkan dimensi pengembangan diarahkan pada pemanfaatan syariat Islam sebagai nilai tambah bagi masyarakat.³

Konsepsi manfaat dalam kajian hukum tata negara Islam menyarankan agar hukum tersebut dilandaskan dengan hal yang tidak disebut hukum tapi lebih mendasar daripada hukum, yaitu manusia nilai.⁴ Hal mendasar tentang membangun pemikiran hukum adalah manfaat. Tempat peraturan Islam dalam perangkat hukum umum di Indonesia menghadapi pasang surut karena peraturan Islam bukanlah perangkat hukum utama yang berlaku sekitar saat itu, namun ada perangkat hukum umum lainnya, khususnya standar, regulasi dan regulasi Barat. Ketiga perangkat hukum tersebut secara keseluruhan saling memerintah satu sama lain dalam usaha membentuk perangkat hukum yang bersifat umum di Indonesia. Ini harus terlihat ketika sebelum otonomi, para arsitek utama memiliki berbagai penilaian tentang struktur dan premis negara dan hukum yang akan

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajawali Persada, 1999), hlm 1

³ Ija Suntana, *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Vol 64 No 1, 115 – 126.

⁴ Suntana, I. (2021). *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach*. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 193-212.

berlaku di Indonesia. Sepanjang garis ini, kami tertarik untuk memeriksa ini lebih lanjut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dirumuskan ialah “Bagaimana peranan politik hukum islam sebagai produk legislasi nasional?”

BAB II

PEMBAHASAN

Di Indonesia, regulasi Islam berada pada masa kodifikasi dan agregasi regulasi Islam menjadi regulasi positif.⁵ Itu sudah terjadi sejak kebebasan, sebenarnya. Hal ini ditunjukkan dengan diperkenalkannya beberapa peraturan yang mengangkat bagian-bagian dari peraturan Islam. Dimasukkannya peraturan Islam ke dalam beberapa pedoman hukum, beberapa secara langsung memperhatikan dan menggunakan istilah peraturan Islam dan berlaku secara eksplisit untuk kelompok masyarakat Islam, serta yang sebagian besar diakui dengan memasukkan substansi peraturan Islam. Satu hal yang perlu diperhatikan, ternyata setelah perda tersebut disahkan, banyak sekali kendala yang dihadapi, terutama dari sisi substansi syariat Islam.⁶

Beberapa contoh standar atau aturan dalam peraturan Islam yang substansinya diformalkan menjadi prinsip-prinsip hukum positif adalah :

1. Peraturan No.1 Tahun 1974 perihal Pernikahan, disamping pedoman pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perihal Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 perihal Pernikahan.
2. Peraturan No. 3 Tahun 1997 perihal Pengadilan Anak, yang pada hakikatnya untuk jaminan keperluan anak dan pemerataan luar biasa remaja, tidak hanya terbatas pada penyelesaian kasus-kasus anak nakal dan anak yang diberhentikan, tetapi juga menyelesaikan kasus perwalian. , perkara penerimaan anak, perkara anak biasa yang harus diadili di pengadilan remaja yang berada di lingkungan peradilan umum;

⁵ Ibid hlm 396-400.

⁶ Jazuni,..Op.Cit.hlm 336.

3. Peraturan No. 32 Tahun 2004 mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang secara signifikan mensyaratkan adanya penjaminan terhadap perkumpulan-perkumpulan dalam lingkungan keluarga untuk memperoleh jaminan baik dari segi individu maupun dari segi masyarakat;

4. Peraturan No. 18 Tahun 2001 perihal Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), dimana landasan hukum secara tegas di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai komponen kerangka pemerataan masyarakat dilakukan oleh Syar' pengadilan iyah;

Untuk sementara, pengaturan dari bagian hal-hal formal dan substansi yang berlaku secara eksplisit pada tatanan sosial Islam adalah:

1. Peraturan No. 1989 perihal Peradilan Agama, dimana dalam Pasal 49 diakui bahwa Peradilan Agama memiliki kedudukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pada tingkat pokok bagi umat Islam berkenaan dengan perkawinan, warisan, wasiyat, hadiah, penghargaan dan sesajen;

2. Peraturan No. 3 Undang-Undang No. 2006 perihal Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 perihal kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perdebatan di bidang zakat para eksekutif, serta pertanyaan-pertanyaan dalam bidang keuangan syariah;

3. Peraturan No. 17 Tahun 1999 perihal Pelaksanaan Haji, yang telah diperbaiki dengan UU No. 13 Tahun 2008, di mana setiap orang sebagai penduduk dijamin kesempatan untuk mencintai sesuai dengan agamanya masing-masing. Penyempurnaan kerangka administrasi pelaksanaan haji perlu terus dilakukan agar berjalan lancar, efisien dan mudah dengan tetap menjaga jiwa pemerataan, keterusterangan dan tanggung jawab publik. Potensi finansial yang sangat besar dalam menyusun perjalanan, itu membutuhkan rencana dan kerja keras dalam melayani setiap pelancong yang akan datang.⁷ Sebagai gerakan yang

⁷ Lihat Konsiderans menimbang butir c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji.

mengandung potensi finansial, tentunya memerlukan prosedur tertentu, baik dalam pelaksanaannya hanya sindikasi negara, atau penting untuk membuka kerjasama daerah setempat untuk terlibat dalam pelaksanaan perjalanan tersebut.

4. UU No.38 Tahun 1999 perihal Pengurusan Zakat, dimana dalam penyelenggaraan zakat antara otoritas publik dan daerah diberikan kesempatan yang setara melalui Lembaga Pengelola Zakat. Adanya undang-undang tidak mengatur substansi dan besar kecilnya barang-barang yang harus dizakati, tetapi mengarahkan pengurusan dan penggunaan zakat yang diperoleh dari seorang muzakki, untuk diedarkan kepada penerima manfaat (mustahik) baik untuk tujuan yang boros maupun yang bermanfaat.

5. UU No.41 Tahun 2004 perihal Perwakafan, dimana sebagai lembaga keuangan yang dapat memberikan nilai tambah, wakaf perlu perencanaan dan penataan yang lebih baik, untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah. Perubahan pemahaman gagasan wakaf yang hanya menyoroti pasal-pasal yang tiada henti, namun dengan adanya regulasi wakaf dalam peraturan publik, pada dasarnya telah sangat mempengaruhi pandangan dan cara pandang terhadap objek wakaf dan tata cara penyelenggaraannya. Dipahami bahwa titik tipis dalam contoh penggunaan. Regulasi yang telah dilakukan pengaturan wakaf untuk dimanfaatkan dalam pos yang bermanfaat merupakan kerinduan yang optimal untuk diwujudkan. Terlebih lagi, penataan wakaf uang telah membuat perekonomian umat Islam tertata dalam organisasi wakaf di Indonesia.

6. Peraturan No. 21 Tahun 2008 perihal Perbankan Syariah, berencana untuk menempatkan kegiatan hitungan syariah pada standar dengan bank biasa, baik tentang pedoman, maupun kehormatan dengan melihat kualitas yang terkandung dalam peraturan syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) mengarahkan kajian dan memberikan fatwa hukum bagi perwujudan perbankan syariah di Indonesia.

7. Instruksi Resmi No.1 Tahun 1991 tentang Ketentuan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 perihal Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu upaya untuk membuat rencana permainan di bidang pernikahan dan warisan bagi umat Islam.

Mulai dari perspektif publik, perda Islam tidak merepresentasikan isu ketika dikaitkan dengan isu legislasi yang sah untuk melakukan unifikasi yang sah. Melihat budaya Indonesia yang sangat beraneka ragam mengenai kebangsaan, agama, adat istiadat dan sosial budaya, menyatukan hukum dari sudut pandang konvensional dalam perasaan prosedural kata benar-benar dapat dibayangkan.

Padahal, pengaturan regulasi Islam ke dalam perangkat hukum publik secara keseluruhan diharapkan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan sah umat Islam. Jika dilihat dari sudut pandang lain, kebangkitan Islam dibidang politik didampingi dengan tuntutan perbaikan regulasi yang lebih Islami dan dilengkapi oleh individu-individu yang menerima bahwa syariat harus memberikan sifat-sifat Islami kepada bangsa dan kerabatnya.

Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang belum diformalkan, misalnya sebuah peraturan, pada tingkat dasar mengandung hukum materiil peradilan yang tegas yang kehadirannya telah dirasakan dalam UU. Meskipun demikian, perencanaan peraturan materiil sebagai suatu perkumpulan merupakan cara yang paling menguntungkan dibandingkan dengan menjadikannya sebagai suatu peraturan.

Legislasi Hukum Islam dalam Politik Hukum Nasional: Jalannya proklamasi suatu standar mewujudkan konsekuensi dari jalannya politik dari pembentukan yang disetujui. Dalam pengaturan peraturan Islam ke dalam hukum publik jelas memperhatikan tanda-tanda dan gambaran yang valid dalam gagasan gagasan positivistik. Sesuai dengan gagasan peraturan Islam, yang pada tingkat dasar dapat mengakui dan menyesuaikan dengan gaya lingkungan di mana peraturan Islam diatur, pada dasarnya tetap merupakan sudut pandang

fundamental. Dalam menyelesaikan penegasan syariat Islam di depan umum rangkaian hukum, penting untuk disinkronkan dengan pedoman yang setara atau dengan prinsip-prinsip yang lebih tinggi, baik dari segi substansi dan sudut legitimasi formal, baik sudut pandang regulasi maupun hukum. Formalisasi peraturan Islam dalam peraturan publik bukan untuk memecah belah peraturan yang berlaku di Indonesia, namun secara filosofis yang dipertahankan adalah untuk memberikan keadilan kepada umat Islam untuk melakukan tata cara kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. keyakinan dari pelajaran ketat yang mereka patuhi.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Politik Pengembangan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional; Politik dalam perbaikan regulasi publik sebenarnya berasal dari regulasi standar, regulasi Islam dan (ex) regulasi Barat. Masing-masing dari ketiganya memiliki standar fundamental yang berbeda satu sama lain, sebenarnya. Selain itu, secara filosofis, peraturan baku, peraturan Islam dan (eks) peraturan Barat menyampaikan berbagai sistem kepercayaan. Dengan tujuan agar mereka tidak terlihat satu sama lain dalam sudut pandang yang sama. Regulasi Islam sebagai alasan pandangan tentang keyakinan yang dimulai dalam agama Islam, jelas, mungkin tidak akan mendapat tempat untuk digunakan sebagai regulasi tertentu dalam keseluruhan rangkaian undang-undang publik. Selama waktu yang dihabiskan untuk mengorganisasikan regulasi ke dalam regulasi publik, dirasakan ada beberapa penyesuaian terhadap struktur legitimasi positif yang berfokus pada bagian formalisme dan objektivisme. Meskipun demikian, tidak boleh dipaksakan penerapan syariat Islam pada bagian formalisme dan objektivitas, karena diharapkan dapat memamatkan kepentingan sejati dari standar-standar yang akan ada dalam syariat Islam.

B. SARAN

Tentu saja saya menyadari jika dalam penulisan makalah ini masih terdapat kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Saran dari saya sebagai penulis hanyalah bermohon kepada para pembaca agar dapat melaporkan kesalahan atau kelalaian saya dalam menulis makalah ini, mudah-mudahan kedepannya saya bisa membuat makalah yang lebih baik. Untuk penutupnya mudah- mudah dengan adanya makalah ini dapat menambah wawasan khususnya bagi saya dan umumnya bagi pembaca, aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bintan R. Saragih, 2006, *Politik Hukum*, Bandung: CV. Utomo.
- Busthanul Arifin, 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Cet. 1*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, cetakan pertama Jakarta: LP3ES.
- Ija Suntana, *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Vol 64 No 1, 115 – 126.
- Moh. Daud Ali, 1993, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hokum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Moh.Mahfud MD,1998, *Politik Hukum di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta: LP3ES.
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajawali Persada.
- Noel J. Coulson, 1987, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah: The History of Islamic Law*, Jakarta: P3M.
- Padmo Wahyono, 1986, *Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Padmo Wahjono, 1996, *Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang* , dalam Amrullah Ahmad, et. al. (Ed.), *Dimensi*

Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Busthanul Arifin, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media: Surabaya.

Roni Hanitijo, 2007, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suntana, I. (2021). The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 193-212.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji.